

## BAB V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang etika pemerintahan daerah di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok belum optimal dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jalannya perda tersebut, sehingga pada akhirnya tujuan dari pada etika pemerintahan daerah dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat terlihat masih banyaknya aparat yang melanggar perda tersebut, padahal semua sudah diatur dan ditetapkan dalam perda namun masih banyak yang melanggar.

Dalam pembahasan implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2008, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, dimana terdapat 6 variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta sikap pelaksana.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kecamatan Lubuk Sikarah adalah sebagai berikut :

- a. Perda tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga implementasinya belum optimal.

Pemerintah sudah membuat peraturan daerah tentang etika pemerintahan dimana didalamnya sudah termuat segala aturan tentang etika pemerintahan, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam etika pemerintahan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada lembaga-lembaga yang ada dibawahnya termasuk masyarakat, sehingga aparat pemerintahan dan masyarakat kurang memahami akan pentingnya dari tujuan etika pemerintahan itu sendiri.

- b. Kurangnya tingkat kesadaran aparatur dalam pelaksanaan etika pemerintahan dalam bertugas.

Tingkat kesadaran aparatur masih kurang, hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara lain: tidak taat terhadap jam kantor, jam masuk kantor terlambat dengan alasan mengantar anak ke sekolah dan pulang kantor duluan dengan alasan tidak ada pekerjaan, apel tidak dilaksanakan dengan baik, menggunakan baju dinas tidak sesuai aturan. Semuanya sudah diatur dan ditetapkan perda tetapi masih ada pelanggaran yang dilakukan aparat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari dalam diri aparatur itu sendiri.

- c. Sanksi sudah ada, namun belum diterapkan dengan ketentuan yang ada.

Pelanggaran Etika Pemerintahan Daerah merupakan setiap sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara pemerintahan daerah dan warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma etika, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan. Perlu adanya evaluasi dari perumusan sanksi tersebut agar dapat diketahui apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya agar lebih baik, sehingga pelanggar-pelanggar aturan akan berkurang sedikit demi sedikit.

- d. Rekrutmen Komisi Penegakan Etika Pemerintahan(KPEPD) kurang obyektif dan transparan.

Adanya rekrutmen anggota komisi penegakan etika pemerintahan yang kurang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sehingga berdampak pada kualitas sumber daya para anggotanya.

- e. KPEPD tidak memiliki jadwal bertugas rutin yang terskedul dengan baik. Anggota KPEPD yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama serta dibantu oleh Sekretariat komisitidak bekerja secara penuh waktu, karena mereka lebih mengutamakan tugas-tugas utama mereka dalam organisasi induk mereka. Seringkali berbagai tugas-tugas dalam monitoring dan pelaksanaan rapat atau sidang KPEPD mengalami keterlambatan dan penundaan untuk mencari waktu yang pas bagi kelima orang komisioner

KPEPD tersebut, sehingga penanganan berbagai kasus pelanggaran etika berjalan lambat dan kurang efektif dalam pengambilan keputusan.

- f. Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas dan terampil dalam bertugas.

Sumber daya manusia yang tidak profesional merupakan faktor penghambat dalam kegiatan implementasi peraturan daerah tentang etika pemerintahan ini, aparat kecamatan dan anggota KPEPD sebagian besar hanya berlatarbelakang pendidikan SLTA sehingga kemampuan dan keterampilan mereka masih kurang di bidangnya.

3. Solusi mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kecamatan Lubuk Sikarah adalah sebagai berikut :

- a. Perda Etika Pemerintahan Daerah perlu disosialisasikan secara berkala. Pemerintah Kota Solok terus berupaya dalam peningkatan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah, Karena perda ini sangat diapresiasi oleh Menpan RB dan Gubernur Sumatera Barat, untuk itu Pemerintah Daerah akan mengajukan rancangan dana agar setiap tahunnya selalu dianggarkan biaya untuk sosialisasi perda ini dan juga untuk anggaran survey.
- b. Perlunya peningkatan kesadaran aparatur dalam pelaksanaan etika pemerintahan dalam bertugas.

Tidak semua aparat kecamatan yang bersikap tidak melaksanakan etika pemerintahan daerah tetapi hanya beberapa oknum saja. Hal tersebut akan diperbaiki kembali dan diberikan arahan-arahan oleh camat agar dapat merujuk kepada perda etika tersebut, karena dalam perda itu sudah diatur apa saja norma etika pemerintahan yang wajib dipatuhi setiap aparat pemerintahan.

- c. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Perlu adanya penegasan terhadap sanksi yang sudah ada dalam Perda tanpa bersikap memihak dan tanpa pandang bulu kepada siapa saja pelanggar perda tersebut.



- d. Rekrutmen Komisi Penegakan Etika Pemerintahan(KPEPD) perlu dilakukan secara lebih obyektif dan transparan

Salah satu solusi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam rangka memperbaiki sistem perekrutan menjadi lebih baik dengan menentukan kriteria yang cocok dan memenuhi persyaratan sebagai anggota KPEPD. Dengan adanya para personil yang handal, berdampak pada perolehan hasil kinerja yang maksimal dan berkualitas.

- e. KPEPD perlu bekerja sesuai dengan jadwal kegiatan rutin yang telah ditetapkan.

KPEPD harus membuat jadwal kegiatan rutin untuk melaksanakan monitoring, rapat ataupun sidang KPEPD yang harus disepakati bersama oleh seluruh anggota KPEPD dan harus komit untuk melaksanakannya. Dengan jadwal rutin yang terskedul dengan baik ini, maka akan mengurangi keterlambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran etika yang ditemukan sewaktu monitoring maupun dari laporan masyarakat.

- f. Perlunya peningkatan kualitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia. Untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan para aparat Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan(diklat)atau bimbingan teknis, dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan, peningkatan motivasi (*Achievement Motivation Training/AMT*), peningkatan kinerja, manajemen dan administrasi pemerintahan tingkat kecamatanserta pelatihan tentang ESQsecara berkala dan berkesinambungan.Diharapkan pelatihan atau bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehingga tercipta aparatur yang terampil, berpengetahuan tinggi, berintegritas, bersikap melayani, dan beretika tinggi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

## A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, penulis bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kecamatan Lubuk Sikarah dalam pelaksanaan etika pemerintahan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Kota Solok dapat diimplementasikan, dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan khususnya di Kecamatan Lubuk Sikarah. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya pemberian sanksi yang tegas dalam penerapan Etika Pemerintahan, sehingga aparat pemerintahan dan masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi dan aparat pun takut dan jera dalam pelanggaran etika pemerintahan daerah khususnya di lingkup Kecamatan Lubuk Sikarah.
2. Diharapkan Perda Etika ini dapat disosialisasikan secara intensif kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, DPRD, maupunseluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pemerintahan.
3. Diharapkan agar pimpinan SKPD memiliki sikap keteladanan dan ketegasan dalam menjalankan aturan dan bersikap adil dalam menerapkan sanksibaik kepada aparatur bawahannya maupun masyarakat, sehingga masyarakat dan bawahan akanmematuhi aturan dan tidak lagi melanggar aturan yang berlaku.
4. Perlu mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan secara berkala dan rutin, pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis, dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan, peningkatan motivasi (*Achievement Motivation Training/ AMT*), peningkatan kinerja, manajemen dan administrasi pemerintahan tingkat kecamatan serta pelatihan tentang ESQ secara berkala dan berkesinambungan, sehingga tercipta aparatur yang terampil, berpengetahuan tinggi, berintegritas, bersikap melayani, dan beretika tinggi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan KPEPD perlu disusun dan terskedul baik, sehingga tugas-tugas monitoring, rapat dan sidang KPEPD dapat dihadiri oleh

seluruh anggota KPEPD. Tujuannya adalah agar proses penanganan dugaan pelanggaran etika pemerintahan daerah, baik yang berasal dari temuan KPEPD maupun dari laporan masyarakat dapat berjalan lancar, tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Perlu memperbaiki sistem perekrutan anggota Komisi Penegakan Etika Pemerintahan, agar dapat tercipta para komisi yang memiliki profesionalitas, disiplin dan loyalitas kerja yang tinggi dalam mengawasi dan mengontrol jalannya perda etika tersebut.

